

KAJIAN TEKNIS  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN  
LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN  
(*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Segi Filosofis

Sumber daya laut Indonesia memainkan peranan penting dalam perekonomian, budaya, dan keberlanjutan negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang melimpah dengan luas lebih dari 5,8 juta km<sup>2</sup> laut Indonesia terletak di jalur migrasi banyak spesies yang penting secara ekonomi. Bahkan Indonesia memiliki sebesar 37% dari spesies ikan di dunia yang beberapa jenis diantaranya Tuna, Udang, Lobster, Ikan Karang, serta rumput laut yang bernilai ekonomis tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan ini perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan. Pemanfaatan sumber daya ikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya ikan memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource-based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini sumber daya ikan termasuk salah satu sumber perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang.

Lobster (*Panulirus* spp.) sebagai salah satu jenis krustasea populer merupakan kekayaan sumber daya yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), memerlukan perhatian untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai berikut:

1. sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), harus dikelola secara baik untuk mendapatkan manfaat dan produktivitasnya tetap berkelanjutan;
2. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) yang tersedia di alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan tangkap dan pembudidaya lobster (*Panulirus* spp.);
3. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) di perairan Indonesia belum dapat seluruhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan lobster di dalam wilayah Republik Indonesia;
4. diperlukan alih teknologi guna pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam wilayah Republik Indonesia;

5. sumber daya lobster (*Panulirus* spp.) dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan; dan
6. diperlukan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), agar dapat optimal, lestari, dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki sumber benih lobster (*Panulirus* spp.) terbesar di dunia karena didukung adanya sink population di beberapa lokasi yang terbentang di sepanjang pantai barat Sumatera dan selatan Jawa-Nusa Tenggara Barat. Jenis *P. homarus* (lobster pasir) dan *P. ornatus* (lobster mutiara) mendominasi hasil tangkapan puerulus di seluruh lokasi penangkapan benih lobster di Indonesia dengan proporsi yang berbeda dari tahun ke tahun antara lokasi yang satu dengan yang lainnya. Indonesia memiliki sumberdaya benih lobster pasir dan lobster mutiara yang melimpah yang diperkirakan berjumlah ±12,35 Milyar per tahun (BRSDMKP, 2020).

Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster, jumlah BBL yang boleh ditangkap sebesar 419.213.719 ekor. Volume produksi budi daya lobster nasional pada tahun 2022 sebesar 512 ton (Satu Data KKP, 2021). Produksi tersebut diperkirakan diperoleh dari sebanyak 18 juta ekor BBL dengan asumsi tingkat kelangsungan hidup pada fase pembesaran sebesar 60%. Jumlah BBL yang digunakan untuk kegiatan budi daya masih jauh dari kuota tangkap BBL yang diperbolehkan serta perlu adanya alih teknologi guna pengembangan pembudidayaan lobster.

Keberhasilan kegiatan modeling budi daya lobster yang dilaksanakan oleh KKP pada tahun 2024 hingga 2025 dapat dijadikan sebagai acuan dalam desain dan tataran produksi budidaya lobster di Indonesia. Teknis budidaya lobster dilaksanakan pada 3 (tiga) segmen yaitu tahap nursery atau pendederan pada ukuran BBL hingga mencapai ukuran 4 s.d 5 gram/ekor, tahap pembesaran ke-1 pada ukuran 5 hingga 30 s.d 50 gram/ekor, dan tahap pembesaran ke-2 hingga mencapai ukuran konsumsi sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbagai potensi pasar yang dapat dipenuhi dari sektor budidaya lobster di antaranya ialah hasil dari setiap tahapan kegiatan tersebut. Benih lobster hasil nursery dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya yaitu pembesaran. Lobster hasil budidaya berukuran rapat-rata 50 gram/ekor juga berpotensi pada pasar konsumsi maupun untuk dilanjutkan pada segmen pembesaran lanjutan.

Ketersediaan BBL yang ada di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudi daya. Sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap substansi yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), *Kepiting* (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).

## 1.2. Segi Sosiologis

Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) merupakan hasil evaluasi komprehensif terhadap implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Negara Republik Indonesia disusun Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia serta merespon dinamika dan aspirasi dari masyarakat.

Implementasi dari peraturan tersebut mengalami dinamika dan mendapat masukan terhadap optimalisasi BBL untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Sepanjang kurun waktu pelaksanaan Tahun 2024 dan Tahun 2025, pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri KP tersebut tidak tercapai di antaranya yaitu:

- a. target distribusi Benih Bening Lobster (BBL) untuk kegiatan budi daya di luar negeri tidak sesuai dengan dokumen permohonan kebutuhan BBL yang disampaikan oleh pemerintah negara asal investor;
- b. komitmen budi daya lobster di dalam negeri tidak terpenuhi sebagaimana rencana bisnis;
- c. transfer teknologi tidak dilakukan oleh semua Perusahaan Joint Venture (JV); serta
- d. negara asal investor belum menyediakan tenaga ahli.

Oleh karena itu dalam rangka memastikan pengelolaan pembudidayaan lobster berkelanjutan di wilayah Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat maka usulan rancangan PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus Spp.*), KEPITING (*Scylla Spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus Spp.*) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

### 1.3. Segi Yuridis

Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan amanat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:

- a. rencana pengelolaan perikanan;
- b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. pelabuhan perikanan;
- k. sistem pemantauan kapal perikanan;
- l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- n. pembudidayaan ikan dan pelindungannya;
- o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- r. kawasan konservasi perairan;
- s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- u. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengoptimalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), maka diperlukannya perubahan terhadap rancangan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan terhadap Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).

## BAB II TUJUAN

Rancangan perubahan peraturan menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) disusun dalam rangka mengatur:

1. ketentuan kegiatan pembudidayaan lobster di luar wilayah Republik Indonesia untuk dihentikan; dan
2. kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri.

### BAB III EKSPLOKASI ALTERNATIF KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah NKRI, yakni dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa "Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan."

Dalam hal ini, terkait dengan pengaturan mengenai pembudidayaan BBL di luar wilayah Republik Indonesia perlu dihentikan dengan mempertimbangan kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan pengembangan budi daya lobster di dalam negeri.

Secara umum Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan definisi ini bahwa pengelolaan perikanan sendiri sangat bergantung pada sumber daya ikan yang tersedia di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk jenis ikan berupa lobster, kepiting, dan rajungan.

Pengelolaan terhadap Lobster, Kepiting, dan Rajungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.). Secara garis besar peraturan ini mencakup hal terkait dengan kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan pengeluaran pada Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan investasi dan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).

Seiring berjalannya waktu, dalam praktik terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Dimulai dari keberlimpahan BBL di perairan Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembudidayaan di dalam negeri sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pembudi daya dan nelayan penangkap BBL karena jumlah BBL yang dimanfaatkan terbatas. Di sisi lain kegiatan pembudidayaan lobster di luar wilayah negara Indonesia bersumber dari BBL yang dikeluarkan secara ilegal. Hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran dan penyelundupan terhadap BBL ke luar wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu diperlukan perbaikan pengelolaan BBL agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan perikanan budi daya di dalam negeri dan mendukung kesejahteraan masyarakat perikanan. Perbaikan pengelolaan BBL akan dilakukan melalui perubahan kebijakan yang mengutamakan pembudidayaan di dalam negeri dan menghentikan kegiatan budi daya di luar wilayah Republik Indonesia.

## BAB IV METODE PENGUMPULAN DATA

Metode penyusunan kajian teknis yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

## BAB V ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Rancangan peraturan menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan BBL oleh pembudidaya lobster di dalam negeri dan masyarakat nelayan penangkap BBL. Pemanfaatan BBL yang diprioritaskan untuk kegiatan budidaya di dalam wilayah Republik Indonesia diharapkan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan produksi lobster, pendapatan pembudidaya, dan devisa negara. Pengaturan mekanisme pembudidayaan lobster di dalam negeri diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan khususnya pada bidang pembudidayaan lobster.

Penghentian budi daya lobster di luar negeri akan berdampak terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BBL. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong minat pembudidaya karena ketersediaan BBL untuk budi daya di dalam negeri menjadi prioritas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perubahan kebijakan penghentian budi daya lobster di luar negeri perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan BBL di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung kelestarian sumber daya perikanan dan menjaga keberlangsungan usaha budi daya lobster dalam negeri.

## BAB VI STRATEGI IMPLEMENTASI

Rancangan peraturan menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) setelah ditetapkan akan dilakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan sehingga peraturan Menteri ini dapat diimplementasi dengan baik terutama bagi nelayan, pelaku usaha budidaya, serta pejabat lingkup KKP yang melaksanakan kewenangan baik pengendalian maupun pengawasan terhadap pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di Wilayah Republik Negara Indonesia dan/atau ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

## BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan terkait pengelolaan perikanan. Salah satunya adalah regulasi mengenai Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mengoptimalkan kemanfaatan BBL untuk budi daya di dalam negeri.

### 2. Saran

Perlu perubahan substansi yang akan menjadi materi muatan terhadap rancangan peraturan tersebut untuk menjawab kebutuhan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan prioritas budi daya lobster di dalam negeri dengan kebijakan penghentian budi daya lobster di luar negeri.